



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

LKIP 2021



DPM-PTSP KOTA PALANGKA RAYA
JALAN YOS SUDARSO NO. 02 PALANGKA RAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat serta karuniaNya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palangka Raya Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisi informasi tentang perencanaan serta capaian hasil kinerja DPM-PTSP Kota Palangka Raya selama tahun 2020 serta bentuk pertanggungjawaban dari tujuan/sasaran strategis yang telah ditargetkan berdasarkan RKPD Tahun 2020 Kota Palangka Raya, dan merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023.

Penyusunan LKIP DPM-PTSP Kota Palangka Raya Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya LKIP DPM-PTSP Kota Palangka Raya Tahun 2020 yang terukur serta transparan, maka diharapkan kedepannya DPM-PTSP Kota Palangka Raya mengalami perbaikan berkesinambungan dengan terciptanya kinerja Instansi Pemerintah khususnya DPM-PTSP Kota Palangka Raya yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya serta dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Terimakasih.

Palangka Raya, 9 Februari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya,



H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641121 198503 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palangka Raya Tahun 2020 ini berorientasi kepada kepentingan masyarakat guna menyediakan mekanisme pencatatan pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih akurat yang bertanggung jawab, transparan dan apa adanya.

LKIP menyajikan berbagai data mengenai tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dari kinerja DPM-PTSP Kota Palangka Raya selama 1 (satu) tahun pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang penyajiannya secara ringkas diikhtisarkan dalam sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai interpretasi seperti ditampilkan pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Realisasi (%)	Kategori Capaian
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,43%	A (sangat memuaskan)

Pencapaian hasil kinerja tersebut di atas mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan sudah cukup baik dan mendapat apresiasi dari masyarakat selaku pengguna. Meskipun demikian masih perlu dilakukan perbaikan pada beberapa aspek yang dinilai masih kurang.

Hasil pencapaian ini menjadi sangat penting sebagai pijakan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palangka Raya untuk melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik dibidang penanaman modal dan perizinan dan non perizinan di tahun yang akan datang lebih optimal dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan

Palangka Raya, 9 Februari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya,



H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH. M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641121 198503 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum DPM-PTSP Kota Palangka Raya	2
D. Permasalahan Utama	11
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Penetapan Kinerja Tahun 2020	13
B. Rencana Anggaran Tahun 2020	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPM-PTSP Kota Palangka Raya 2020	17
B. Realisasi Anggaran 2020	25
BAB IV PENUTUP	26
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan LKIP merupakan laporan yang berisi informasi mengenai gambaran tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan untuk mengindikasikan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan program serta kebijakan yang telah ditetapkan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, yang disusun pada setiap akhir tahun berdasarkan siklus anggaran yang berjalan selama satu tahun dan disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran yang dimaksud berakhir.

Adapun landasan hukum dalam penyusunan LKIP adalah sebagai berikut :

- a. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun 2020 merupakan Laporan Kinerja tahun kedua dari periode Rencana Strategis DPMPTSP Kota Palangka Raya 2018 – 2023 yang disusun dengan mengacu pada :

- a. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.
- b. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
- c. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018-2023.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan LKIP DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun 2020 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dari komitmen kinerja atas tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki instansi selama kurun waktu satu tahun dalam upaya mencapai target/sasaran strategis.

Tujuan dari penyusunan LKIP DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun 2020 adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai guna mengetahui kendala di dalamnya sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Gambaran Umum DPMPTSP Kota Palangka Raya

Sejarah pelayanan perizinan di Kota Palangka Raya berawal dari keinginan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memberikan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan perizinan secara maksimal yaitu dengan dibentuknya Unit Pelayanan Terpadu (UP2T) melalui Keputusan Walikota Nomor 79 Tahun 2001. Namun dalam perkembangannya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan yang lebih baik, maka pada tanggal 28 April 2008 lahirlah Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Perizinan pada Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya, dan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2005 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Proses Pelayanan Perizinan di Kota Palangka Raya. Kemudian, dalam upaya lebih meningkatkan efektivitas pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan maka pada tanggal 24 Nopember 2006 status UPTD ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Palangka Raya melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Palangka Raya.

Melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya, Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Palangka Raya berubah menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/Sj, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah, kemudian

dibentuklah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya.

Seiring program nasional tentang pembentukan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, maka melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015, Pemerintah Kota Palangka Raya mengubah nomenklatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangka Raya menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Palangka Raya yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan serta pengembangan dan pengendalian penanaman modal dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan lingkup urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan lingkup urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada tanggal 15 Desember Tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya, dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 disebutkan bahwa tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup perencanaan dan pengembangan penanaman modal, advokasi, pengawasan dan

pengendalian penanaman modal dan perizinan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan organisasi dan penyesuaian terhadap Visi dan Misi Walikota Palangka Raya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya DPMPTSP Kota Palangka Raya mengalami perubahan struktur yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

Dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, jenis pelayanan yang dikelola meliputi 13 sektor mencakup 124 jenis izin dalam pelayanan perizinan dan non perizinan, yaitu :

- a. Sektor Penanaman Modal
 - Izin prinsip penanaman Modal
 - Izin prinsip perluasan penanaman modal
 - Izin prinsip perubahan penanaman modal
 - Izin usaha penanaman modal
 - Izin usaha perluasan penanaman modal
 - Izin usaha perubahan penanaman modal
 - Izin usaha penggabungan (Merger) penanaman modal
- b. Sektor pekerjaan umum/perumahan dan kawasan permukiman
 - Izin prinsip lokasi
 - Izin usaha jasa konstruksi (IUJK)
 - Izin mendirikan bangunan (IMB)
 - Izin reklame
- c. Izin kesehatan
 - Izin praktik perorangan dokter
 - SIP perorangan dokter gigi
 - IP berkelompok dokter
 - Izin berkelompok dokter gigi
 - Izin klinik pengobatan/rumah sakit
 - Izin klinik kesehatan ibu dan anak
 - Izin rumah bersalin

- Izin pelayanan medic dasar lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan
 - Izin klinik kesehatan
 - Izin apotek
 - Izin laboratorium kesehatan
 - Izin optik
 - Izin toko obat
 - Izin pelayanan kesehatan penunjang
 - Izin praktek tenaga kesehatan dokter
 - Izin praktek tenaga kesehatan dokter gigi
 - Izin praktek tenaga kesehatan dokter spesialis, dokter gigi spesialis
 - Izin praktek tenaga kesehatan bidan
 - Izin praktek tenaga kesehatan perawat/apoteker
 - Institut penguji alat kesehatan type A yang memiliki kemampuan melakukan pengujian kalibrasi terhadap semua jenis alat kesehatan tertentu
 - Institut penguji alat kesehatan type B yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian kalibrasi terhadap 5 (Lima) jenis alat kesehatan tertentu (Live saving)
 - Institut penguji alat kesehatan type C yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian kalibrasi terhadap 3 (Tiga) jenis alat kesehatan tertentu (Live saving).
- d. Sektor Perhubungan
- Izin usaha angkutan
 - Izin usaha trayek
 - Izin insidental dispensasi truk
 - Izin bangunan dermaga sungai
 - Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dalam perdesaan dan perkotaan dalam 1 (Satu) daerah kota
 - Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kota
 - Izin penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai domisili orang perorangan WNI atau badan usaha
 - Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha
 - Izin pengoperasian pelabuhan dan dermaga pada alur dan lintasan alur yang melayani angkutan khusus dan angkutan umum
- e. Sektor Perdagangan dan perindustrian
- Tanda daftar industry (TDP)

- Izin usaha industry (IUI)
 - Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
 - Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB)
 - Surat izin tempat penjualan minuman beralkohol (ITPMB)
 - Tanda daftar perusahaan (TDP)
 - Izin toko modern
 - Tanda daftar gudang (TDG)
 - Pangkalan LPG 3 Kg
 - Izin perdagangan kayu antar pulau
- f. Sektor tenaga kerja
- Izin lembaga pelatihan kerja swasta/pemerintahan/perusahaan
 - Perpanjangan izin mempekerjakan orang asing (IMTA)
- g. Sektor pertanian, peternakan dan perkebunan
- Izin pendirian kios saprodi (pupuk dan obat-obatan)
 - Izin usaha distributor obat hewan
 - Izin usaha sarang burung walet
- h. Sektor perikanan
- Surat izin pengolahan ikan
 - Surat izin budidaya ikan
- i. Sektor kepariwisataan
- Izin biro perjalanan wisata
 - Izin agen perjalanan wisata
 - Izin usaha penyediaan akomodasi
 - Izin hotel
 - Izin pondok wisata
 - Izin motel
 - Izin rumah kos
 - Izin restoran
 - Izin rumah makan
 - Izin bar
 - Izin café
 - Izin jasa boga
 - Izin pusat penjualan makan dan minuman (food court)
 - Izin usaha tempat pariwisata
 - Izin jasa usaha transportasi
 - Izin usaha daya tarik wisata
 - Izin usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi

- Izin gelanggang olah raga
 - Izin usaha gelanggang seni
 - Izin arena permainan
 - Izin hiburan malam
 - Izin panti pijat
 - Izin taman rekreasi
 - Izin karaoke
 - Izin impresariat/promotor
 - Izin usaha jasa pramuwisata
 - Izin usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran
 - Izin jasa konsultan
 - Izin usaha jasa informasi pariwisata
 - Izin usaha wisata tirta
 - Izin usaha solus per aqua (SPA)
 - Izin atraksi wisata
 - Izin sanggar seni
- j. Sektor penelitian dan pengembangan
- Izin penelitian
- k. Sektor lingkungan hidup
- Izin lingkungan
 - Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPS limbah B3)
 - Izin pembuangan limbah cair (IPCL)
 - Izin pengkajian air limbah pada tanah di perkebunan
 - Izin pemanfaatan air limbah industry minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit.
- l. Sektor sosial
- Izin pengumpulan uang atau barang (PUB)
 - Izin pendirian yayasan
- m. Sektor komunikasi dan informatika
- Izin mendirikan menara telekomunikasi
 - Izin jasa titipan kantor agen
 - Izin instalatir kabel rumah atau gedung

- Izin kantor cabang dan loket pelayanan operator
- Izin galian penggelaran kabel telekomunikasi
- Izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi
- Izin usaha jasa multi media/internet
- Izin usaha TV kabel
- Izin usaha counter HP/Pulsa/accesoris
- Izin usaha warung internet
- Rekomendasi pendirian kantor cabang jasa titipan
- Rekomendasi atas izin penyelenggaraan jaringan tetap local wireline (end to end) cakupan kota
- Rekomendasi pelayanan universal
- Rekomendasi penyelenggaraan penyiaran publik
- Rekomendasi penyelenggaraan penyiaran swasta
- Rekomendasi penyelenggaraan penyiaran komunitas
- Rekomendasi penyelenggaraan penyiaran berlangganan

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, produk pelayanan perizinan dan non perizinan yang pengelolaannya masih ditangani oleh SKPD terkait secara bertahap mulai dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dan terakhir penerbitan izin site plan yang semula ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya terhitung sejak bulan September 2019 kewenangan penerbitannya diserahkan kepada DPMPTSP Kota Palangka Raya.


Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya seperti terlihat pada Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Bidang Penanaman Modal, yang membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal; dan
 - 3. Seksi Informasi dan Pelaporan Penanaman Modal.
- d. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan, yang membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan;
 - 2. Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Perizinan Konstruksi dan Penataan Ruang.
- e. Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, yang membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan Jasa Usaha;
 - 2. Seksi Pelayanan Perizinan Perdagangan; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Perizinan Operasional Pendidikan dan Kesehatan.
- f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, yang membawahkan :
 - 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
 - 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

Gambar 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA
(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2019)



D. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan yang dianggap sebagai faktor penghambat kinerja pelayanan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya di tahun 2020 diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan dan non perizinan :
 1. Adanya beberapa pejabat di lingkungan DPMPTSP yang purna tugas dan terjadinya pergeseran/penggantian pejabat sehingga terjadi kekosongan pejabat setingkat eselon IV.
 2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan kewajibannya terutama dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- b. Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya :
 1. Manajemen antar bidang dalam menjalani tugas kurang terkoordinir sehingga teknis pelayanan perizinan dan non perizinan terhambat dan tidak memberikan data hasil sesuai dengan target/sasaran yang diharapkan dan yang telah ditetapkan.
 2. SOP yang telah disusun namun tidak sepenuhnya dijalankan serta penggunaan pemanfaatan aplikasi sistem teknologi informasi yang tidak dimaksimalkan, dimana artinya bahwa SDM dari pelayanan perizinan dan non perizinan tidak berkomitmen penuh dalam menjalankan SOP serta aplikasi sistem teknologi informasi yang telah ada.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2020 ini pada dasarnya berisi informasi capaian kinerja. Capaian kinerja tersebut diketahui dengan perbandingan target/sasaran dan hasil realisasi yang diperoleh dalam satu tahun berjalan, dan juga dengan melihat hasil capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Sehingga diharapkan dapat diketahui kekurangan dan masalah yang dihadapi untuk kemudian dapat dilakukan perbaikan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

Dengan perihal tersebut di atas, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

→ **Bab I Pendahuluan**

Berisi penjelasan secara umum latar belakang penyusunan LKIP Tahun 2020, gambaran umum dari DPMPTSP Kota Palangka Raya dan permasalahan utama yang dihadapi oleh instansi DPMPTSP Kota Palangka Raya selama tahun 2020 serta sistematika penulisan penyusunan laporan.

→ **Bab II Perencanaan Kinerja**

Berisi visi misi dan uraian ringkasan/ikhtisar Penetapan Kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya tahun 2020 serta Rencana Anggaran Belanja tahun 2020 yang telah ditetapkan.

→ **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Berisi tentang capaian indikator kinerja utama dan penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2020 serta penyampaian permasalahan dan solusinya.

→ **Bab IV Penutup**

Berisi uraian simpulan umum atas capaian kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya tahun 2020 serta saran agar kedepannya DPMPTSP Kota Palangka Raya dapat lebih baik dalam meningkatkan kinerjanya.

→ **Lampiran**

Berisi lampiran kinerja dan data pendukung lainnya dalam penyusunan LKIP DPMPTSP Kota Palangka Raya tahun 2020.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 tercantum Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Palangka Raya yang terkait dan harus turut serta diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

Visi :

“Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk Semua”

Misi (terkait dengan DPM-PTSP Kota Palangka Raya) :

Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas), meliputi Pengembangan Kesehatan, Pendidikan, Kepemudaan, Layanan Publik, Kerukunan dan Keamanan.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023, tujuan yang ingin dicapai adalah : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dengan Sasaran yaitu Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan yang diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

A. Penetapan Kinerja Tahun 2020

Penetapan kinerja tahunan merupakan suatu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan dalam rangka mewujudkan target kinerja tertentu oleh instansi dalam periode satu tahun. Penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan LKIP tahun 2020 disesuaikan dengan sistematika penulisan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018-2023, serta RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,96

B. Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada tahun 2020, sesuai DPA-SKPD Tahun Anggaran 2020 DPMPTSP Kota Palangka Raya menerima total pagu anggaran sebesar Rp. 6.599.756.506,55 dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung Rp. 3.743.001.504,56 dan Belanja Langsung Rp. 2.856.755.001,99. Anggaran Belanja Langsung dialokasikan untuk 5 (lima) program dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan.

Sejak awal tahun 2020 bangsa Indonesia termasuk Kota Palangka Raya menghadapi pandemi covid 19 yang selanjutnya ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai bencana nasional non alam. Kondisi pandemi covid 19 tersebut berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat serta kondisi laju pertumbuhan perekonomian yang melambat. Untuk mengantisipasi dampak seperti hal tersebut diatas baik pada sisi kesehatan maupun perekonomian pemerintah pusat menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menghadapi hal tersebut melalui refocussing anggaran. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya walaupun secara total mengalami kenaikan anggaran tetapi kenaikan tersebut hanya terjadi pada Belanja Tidak Langsung yang peruntukannya untuk belanja pegawai sementara pada Belanja Langsung mengalami pemotongan anggaran yang cukup signifikan. Dengan adanya pemotongan anggaran Belanja Langsung pada DPMPTSP berakibat pada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan DPPA-SKPD DPM-PTSP Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 6.819.778.115,81 yang dipergunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Rencana Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.743.001.504,56	4.434.424.804,56	6.91.423.300,00	18,47
2	Belanja Langsung	2.856.755.001,99	2.385.353.311,25	(471.401.690,74)	(16,50)
Jumlah		6.599.756.506,55	6.819.778.115,81	220.021.609,26	3,3

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Pemerintah Kota Palangka Raya. Proses ini dilakukan dengan menilai pencapaian target setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Tingkat Pencapaian keberhasilan atau kegagalan target kinerja dinyatakan dalam bentuk persentase.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014). Penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan interpretasi sebagai berikut :

Tabel 3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	> 60 – 70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perubahan.
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	> 30 – 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	> 0 – 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber : Permenpanrb Nomor 12 Tahun 2015

A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPM-PTSP Kota Palangka Raya 2020

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya memiliki sasaran strategis sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018 – 2023 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non Perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non

perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Namun dalam praktek perkembangan usaha masih terdapat kendala di bidang birokrasi dan perizinan.

Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, maupun pihak swasta kepada masyarakat baik dengan pembayaran maupun tanpa pembayaran. Hakekatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat.

Difinisi kepuasan pengguna adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja pelayanan yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Definisinya lain menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pengguna adalah respon pengguna terhadap ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual yang terjadi pada pelayanan setelah menggunakannya. Berdasarkan beberapa definisi tadi dapat disimpulkan bahwa kepuasan pengguna merupakan respon pengguna terhadap suatu pelayanan yang dirasa puas ataupun tidak puas oleh pengguna pelayanan.

Untuk mengetahui respon pengguna terhadap suatu pelayanan yang diberikan dapat dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) memiliki landasan yang kuat untuk dijadikan indikator keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya periode tahun 2018 – 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3.1 Capaian Indikator Kinerja 2020

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar tolak ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka perwujudan visi dan misi DPM-PTSP Kota Palangka Raya sesuai RPJMD atas dasar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023. Proses ini dilakukan dengan membandingkan capaian target terhadap realisasi dari Indikator Kinerja Utama dan setiap indikator kinerja pendukung lainnya, guna memberikan gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan kinerja DPM-PTSP Kota


Palangka Raya yang mengacu pada dokumen perencanaan kinerja dan anggaran dan dokumen penetapan kinerja DPM-PTSP Kota Palangka Raya yang telah ditetapkan. Tingkat pencapaian keberhasilan atau kegagalan target kinerja tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase.

Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi capaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun masa kerja DPM-PTSP Kota Palangka Raya. Realisasi capaian kinerja yang diuraikan pada tabel 3.2 ini, selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja DPM-PTSP Kota Palangka Raya Tahun 2020.

Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	2020			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap 2023 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah Investor (PMDN)	Perush	303	50	104	200.08	628	64,8
2.	Jumlah Nilai Investasi PMDN	Rp (Milyard)	2.597,66	225	99.01	44	3.922,66	68.75
3.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	%	16,50	35,00	57,69	164.89	65	88.75
4.	Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Informasi	%	7,69	80	49.19	61,48	90	68,31
5.	Survey Kepuasan Masyarakat	Point	81,01	82,96	80,00	96.43	85,96	84.43

Dari 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2020, dimana salah satu indikator merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Survey Kepuasan Masyarakat terlihat indikator kinerja yang menunjukkan capaian 100% atau lebih sebanyak 2 indikator dan yang belum mencapai 100% sebanyak 3 indikator.



Gambar 3.1 Persentase Capaian Indikator kinerja DPM-PTSP Tahun 2020

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menganalisis capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada DPM-PTSP Kota Palangka Raya Tahun 2020 seperti terlihat pada tabel 3.2 di atas.

3.2.1 Jumlah Investor PMDN

Pada tahun 2018 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang efektif berlaku sejak awal tahun 2019. Peraturan ini diterbitkan dimaksudkan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pelaku usaha sebelum memulai dan menjalankan usahanya wajib mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pada tabel 3.2 di atas terlihat Jumlah Investor PMDN tercatat sebanyak 104 pelaku usaha, data tersebut didapat dari pencatatan pelaku usaha yang mendaftar dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Jika dilihat dari target indikator Jumlah Investor PMDN sebesar 50 pelaku usaha ternyata realisasinya mencapai 104 pelaku usaha atau mencapai 200.08% dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebanyak 628 pelaku usaha capaian tahun 2020 mencapai 64.8%.

3.2.2 Jumlah Nilai Investasi PMDN

Indikator Kinerja Jumlah Nilai Investasi PMDN berkaitan erat dengan Indikator Jumlah Investor PMDN. Semakin banyak jumlah investor dipastikan bahwa jumlah nilai investasi juga akan meningkat.

Capaian indikator kinerja Jumlah Nilai Investasi PMDN tahun 2020 mencapai 44% dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 68,75%. Capaian indikator Jumlah Nilai Investasi PMDN tergolong rendah dibandingkan dengan target akhir RPJMD. Hal ini salah satunya karena dampak situasi Pandemi Covid 19 pada tahun 2020 yang sampai saat ini juga masih terjadi. Dari indikator Jumlah Investor PMDN, dapat dilihat bahwa meskipun jumlah investornya melampaui target realisasi 2020, namun nominalnya tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2020.

3.2.3 Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Capaian indikator kinerja DPM-PTSP Kota Palangka Raya terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tahun 2020 adalah sebesar 35% dengan rician jumlah perusahaan/pelaku usaha yang melaporkan kegiatan

usahanya adalah sebanyak 60 perusahaan dari jumlah perusahaan terdaftar sebanyak 214 perusahaan atau capaian indikator kinerja Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebesar 57,69% dari target yang ditetapkan sebesar 16,50%.

Jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2020 dimana Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mencapai 3,04% berarti terjadi peningkatan capaian yang signifikan untuk indikator dimaksud. Dengan mempertahankan sistem Manajemen Kinerja, maka usaha untuk mencapai target RPJMD 2022-2023 akan lebih mudah.

3.2.4 Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Informasi

Untuk menghitung capaian Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Informasi dengan membandingkan jumlah jenis izin yang memanfaatkan aplikasi teknologi informasi dengan jumlah jenis izin yang ditangani oleh DPM-PTSP Kota Palangka Raya selama tahun 2020. Dari jumlah jenis izin yang ditangani oleh DPM-PTSP Kota Palangka Raya sebanyak 124 jenis izin, yang memanfaatkan aplikasi teknologi informasi dalam proses penerbitannya hanya sebanyak 61 jenis izin atau jika dipersentasekan sebesar 49,19% dan jika dibandingkan dengan target sebesar 80% capaian indikator kinerja Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Informasi sudah mencapai 61,48% dari target. Keadaan ini masuk kategori nilai B “Baik” yang berarti akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perubahan.

3.2.5 Survey Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dengan Keputusan Kepala Dinas Nomor : 503.1/11.a/DPM-PTSP/I/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018-2023.

Ditetapkannya Survey Kepuasan Masyarakat sebagai indikator kinerja utama DPM-PTSP Kota Palangka Raya karena dari hasil survey yang dilakukan dapat diketahui respon pengguna terhadap pelayanan yang diberikan serta dapat menggambarkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh DPM-PTSP.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan selama tahun 2020 diperoleh hasil tingkat kepuasan masyarakat selaku pengguna adalah sebesar 80%. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 82,96% maka tingkat realisasi capaian indikator Survey Kepuasan Masyarakat mencapai 96,43% dan jika mengacu pada tabel nilai akuntabilitas kinerja sesuai Permenpanrb nomor 12 tahun 2015 dengan kategori AA atau dengan interpretasi sangat memuaskan.

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2020		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	Survey Kepuasan Masyarakat	82,96	80,00	96,43 %

Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja		2020		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	Jumlah Investor (PMDN)	303	1.677	50	104	200.08
	Jumlah Nilai Investasi PMDN (Rp. Milyard)	0	1.281,63	225	99.01	44
	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (%)	6,6	3,03	35,00	57,69	164.89
	Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Informasi (%)	7,96	30	80	49.19	61,48
	Survey Kepuasan Masyarakat	0	81,45	82,96	80,00	96,43 %

3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (Masalah) dan Alternatif Solusi

Dari tabel 3.2 diatas terlihat bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja ada 3 (tiga) indikator yang mencapai predikat sangat memuaskan, satu indikator yang berpredikat baik, dan satu indikator lainnya berpredikat kurang.

Jika dianalisis per indikator, indikator yang berpredikat sangat memuaskan salah satunya adalah Survey Kepuasan Masyarakat yang mencapai realisasi sebesar 96,43%. Ini menunjukkan keberhasilan secara umum dari pelayanan yang diberikan DPM-PTSP Kota Palangka Raya dan mendapat apresiasi yang cukup baik dari pengguna.

3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang digunakan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Terkait dengan penggunaan sumber daya pada tahun 2020, beberapa pos anggaran dialihkan (*refocussing*) untuk penanggulangan pandemi covid 19 di Kota Palangka Raya. Akibat dari pengalihan pos anggaran dan kerawanan kondisi akibat pandemi covid 19 tersebut, beberapa kegiatan yang terkait dengan penanaman modal tidak dapat dilaksanakan.

3.5 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk mencapai sasaran sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan harus didukung oleh program/kegiatan dan anggaran yang memadai. Dalam upaya mencapai sasaran yang ditetapkan pada DPM-PTSP Kota Palangka Raya ditunjang dengan 4 program dan 16 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 772.149.871,-

Program/kegiatan penunjang untuk pencapaian target kinerja pada DPM-PTSP Kota Palangka Raya tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi
 - a. Pembuatan bahan promosi/potensi investasi
 - b. Mengikuti pameran potensi dan peluang investasi
 - c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal
 - d. Inventaris Produk Unggulan Daerah
- 2) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Pemantauan, pengendalian dan Koordinasi Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang pelaksanaan pengendalian penanaman modal
 - c. Sosialisasi peraturan dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal
 - d. Pembuatan bahan layanan informasi pengendalian penanaman modal
- 3) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - a. Penyebaran informasi melalui media publikasi
 - b. Penyediaan sarana layanan informasi
 - c. Administrasi pelayanan pengaduan masyarakat
 - d. Pengembangan sistem teknologi informasi

- 4) Pogram Peningkatan Pelayanan Perjinan Terpadu
 - a. Survey kepuasan masyarakat
 - b. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I
 - c. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II
 - d. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan III

3.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut akan dijabarkan beberapa permasalahan utama yang dihadapi DPM-PTSP Kota Palangka Raya di tahun 2020 serta solusi yang dianggap mampu memperbaiki kinerja dari DPM-PTSP Kota Palangka Raya agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta pelayanan yang prima (*excellent service*).

1) Permasalahan

- c. Kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan dan non perizinan :
 3. Peraturan yang berubah terkait dengan pemberlakuan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik berimbas pada data yang tercatat pada DPM-PTSP yang sebelumnya menggunakan SPIPISE beralih pada pencatatan dengan sistem OSS. Sistem OSS sendiri masih memiliki kelemahan, salah satunya dalam hal penyajian data.
 4. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan kegiatan usahanya /LKPM.
- d. Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya :
 - i. Manajemen antarbidang dalam menjalani tugas kurang terkoordinir sehingga teknis pelayanan perizinan dan non perizinan terhambat dan tidak memberikan data hasil sesuai dengan target/sasaran yang diharapkan dan yang telah ditetapkan.
 - ii. SOP yang telah disusun namun tidak sepenuhnya dijalankan serta penggunaan pemanfaatan aplikasi sistem teknologi informasi yang tidak optimal. Artinya bahwa SDM dari pelayanan perizinan dan non perizinan tidak berkomitmen penuh dalam menjalankan SOP serta aplikasi sistem teknologi informasi yang telah ada.

2) Solusi

- a) Kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan dan non perizinan :
 - i. Melakukan pengkinian data investasi sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sehingga diperoleh data yang valid.
 - ii. Meningkatkan kinerja pelayanan informasi dan promosi yang tepat sasaran serta terus-menerus tentang kewajiban para pelaku usaha maupun investor khususnya di Kota Palangka Raya serta perlunya beberapa pemahaman yang harus diketahui bagi SDM (pegawai) DPM-PTSP Kota Palangka Raya terkait hukum dan peraturan penanaman modal dan perizinan dan non perizinan yang berlaku agar tercipta SDM (pegawai) yang berkompeten dibidangnya.
- b) Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya :
 - i. Perlunya kerjasama antar bidang dalam pelaksanaan teknis kegiatan pelayanan penanaman modal dan perizinan dan non perizinan, agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pelaku usaha/investor.
 - ii. Diharapkan seluruh komponen bidang di lingkup DPM-PTSP Kota Palangka Raya mampu berkomitmen penuh dan memaksimalkan penggunaan pemanfaatan aplikasi sistem teknologi informasi agar kinerja DPM-PTSP Kota Palangka Raya dapat terukur dengan baik dan dapat mengeluarkan hasil data sesuai dengan target/sasaran yang telah ditetapkan.

B. Realisasi Anggaran 2020

Dalam pencapaian target kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan tentunya harus didukung oleh anggaran yang memadai. Tahun anggaran 2010 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya memperoleh pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.856.755.001,99 yang digunakan untuk rutin program termasuk program rutin dinas. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 akhir sebesar 2.187.722.567,00 atau 91,71 %

Rincian serapan anggaran tersebut dapat kita lihat seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5 Rincian Serapan Anggaran Tahun 2020 Per Program

No	Nama Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	3.743.001.504,56	2.385.353.311,25	2.187.722.567,00	91,71
2.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	275.000.000,00	16.250.000,00	16.250.000,00	100
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	122.150.000,00	27.631.375,00	26.270.625,00	95,08
4	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	114.999.871,00	102.819.671,00	92.415.871,00	89,62
5	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	260.000.000,00	165.000.000,00	133.092.000,00	80,66
Jumlah		2.856.755.001,99	2.385.353.311,25	2.187.722.567,00	91,71

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPM-PTSP Kota Palangka Raya Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. LKIP juga menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja instansi dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama, yaitu Survey Kepuasan Masyarakat akuntabilitas nilai yang diperoleh DPM-PTSP Kota Palangka Raya ditahun 2020 adalah A “Sangat Memuaskan” dengan capaian realisasi sebesar 96,43% dan mencapai 84,43% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023.

Pada indikator kinerja lainnya, hasil akuntabilitas yang nilainya C atau “Kurang” adalah pada indikator Jumlah Nilai Investasi PMDN. Faktor sangat berpengaruh pada jumlah nilai investasi PMDN ini adalah pandemi covid 19. Sejak Maret 2020 sampai dengan saat ini, pandemi covid 19 masih belum dapat diatasi. Pembatasan sosial, penurunan tingkat konsumsi masyarakat hingga penurunan pertumbuhan ekonomi menyebabkan investor lebih memilih untuk menunda investasinya dan mengalokasikan dananya pada instrumen lain yang lebih aman dan lebih mudah dikonversikan ke kas. Meningkatkan nilai investasi PMDN ini juga tetap akan menjadi pekerjaan berat bahkan sampai dengan tahun 2021. Jika pandemi covid 19 bisa ditekan, termasuk dengan vaksinasi, maka besar kemungkinan nilai investasi PMDN pada 2021 bisa membaik.

Dengan capaian nilai akuntabilitas kinerja yang beragam tersebut di atas, dirasa bahwa DPM-PTSP Kota Palangka Raya masih sangat perlu melakukan perbaikan kinerja baik dari segi internal kepegawaian maupun teknis standar pelayanan penanaman dan perizinan dan non perizinan, terutama untuk indikator kinerja yang masih masuk dalam kategori “kurang”. Diharapkan dengan kerja keras, kerjasama dan komitmen tinggi dari seluruh aparatur DPM-PTSP Kota Palangka Raya maka akan mampu memperbaiki hasil capaian nilai akuntabilitas kinerja menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.